LINIERITAS IJAZAH
(Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan)

AHMAD MASRURI
Dosen STIT Al-Amin Kreo Tangerang
ahmadmasruri@stitalamin.ac.id

Abstrak

Kualifikasi Akademik merupakan salah satu faktor untuk menentukan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Begitu pula dengan linieritas baik studi maupun profesi menjadi tolok ukur akan pengetahuan mendalam maupun karir. Kebijakan tentang linieritas ijazah sudah sangat baik, hanya saja kebijakan tersebut mesti di kaji ulang dan dijelaskan kembali kepada para pendidik baik guru maupun dosen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemerintah tentang linieritas ijazah baik bagi guru maupun dosen dari segi implementasi maupun realisasi daripada tujuan linieritas ijazah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi pustaka dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sudah sangat baik dalam meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi akademik para pendidik, hanya saja masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pendidik.

Kata Kunci : *Kualifikasi Akademik, Linieritas, Linieritas Ijazah*

Abstract

Academic qualification is one of the factors to determine one's expertise in a particular field. Likewise, the linearity of both study and profession becomes a benchmark for in-depth knowledge and career. The policy on diploma linearity is very good, it's just that the policy must be reviewed and explained again to educators both teachers and lecturers. The purpose of this study was to analyze government policies regarding diploma linearity for both teachers and lecturers in terms of implementation and realization rather than the diploma linearity objectives. This research uses descriptive qualitative approach in the form of literature study by collecting information from various sources. This study concludes that government policy has been very good in improving academic qualifications and academic competence of educators, it's just that it is still a very frightening specter for educators.

Keywords: Academic Qualifications, Linearity, Diploma Linearity

A. Pendahuluan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Mulyadi mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rencananya berencana akan membuat dan menerapkan aturan baru untuk sertifikasi guru. Satu di antaranya aturan tentang linieritas ijazah. Ratusan guru di Kota Pontianak terancam tak lulus sertifikasi jika kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal linieritas ijazah benar-benar diterapkan. "Jika benar diberlakukan akan jadi masalah. Bukan di Pontianak saja, namun seluruh Indonesia. Saya berharap kebijakan ini tidak diberlakukan. Kami sudah menyampaikan saran dan pandangan ke pusat. Mudah-mudahan ada reaksi dari pusat," ujarnya belum lama ini.

Sistem linieritas rencana akan diberlakukan tahun ini. Di tahun sebelumnnya linieritas ijazah tidak termasuk syarat lolos sertifikasi. Kebijakan ini akan memberatkan guru dengan ijazah tak linier, apabila kebijakan ini sampai terjadi.[1] Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah.[2]

Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan manusia yang belum tahu menjadi manusia dengan berbagai fan keilmuan yang dimiliki. Dalam penyelenggaraannya tidak terlepas dari berbagai problematika yang menghampirinya, baik dari aspek penyelenggaraan, aspek perekonomian, aspek keilmuan hingga aspek politik pemerintahan. Namun, dari berbagai problem yang ada aspek penyelenggaraan menjadi salah satu bahasan menarik akhir-akhir ini. Aspek penyelenggaraan pendidikan itu meliputi beberapa komponen. Seleksi tenaga pendidik baik guru maupun dosen lebih spesifik lagi ditambah dengan kualifikasi akdemik yang dimiliki, penyesuaian materi ajar dengan kulifikasi akademik /ijazah menjadi ukuran stadar kemampuan materi yang diampu.

Tahun 2014 banyak diantara perguruan tinggi di Indonesia melakukan seleksi calon dosen untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Ada yang menarik dari berbagai persyaratan seleksi calon dosen tersebut. Pada bagian persyaratan umum dijelaskan tentang ketentuan “bagi calon dosen ijazah yang

[1] http://pontianak.tribunnews.com/2016/05/12/ratusan-guru-di-pontianak-terancam-gagal-sertifikasi

[2] Nurcholis, “Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi”, *Jurnal Kependidikan*. Vol. 1 No. 1 2013: 25.

dimiliki antara S1, S2, maupun S3 harus linear" aturan tersebut dilandasi oleh "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen" Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi: *Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan*. Selanjutnya pada Bab III Prinsip Profesionalitas Pasal 7 Ayat (1), yang antara lain menjelaskan: *Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas (butir c).*[3]

Dari peraturan perundang-undangan tersebut lahirlah persyaratan tentang latar belakang pendidikan seorang Dosen yang diharuskan linier. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar di perguruan tinggi. Dengan latar belakang pendidikan yang linier Dosen diharapkan memiliki ilmu pengetahuan mendalam terkait bidang keilmuan yang dimiliki. Namun bila dilihat dari kacamata pengembangan Ilmu pengetahuan penulis memiliki argumentasi ilmiah yang berbeda dari alasan tersebut, khususnya terkait dengan pengembangan Ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, politik, komunikasi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Pada dasarnya ilmu ilmu sosial terkait satu sama lain, satu ilmu sosial membutuhkan ilmu sosial lain untuk menunjang kajian ilmu sosial yang konverhensif dan holistik. Konverhensif dalam artian mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas terkait objek yang dikaji, dan holistik dalam artian menyeluruh dan saling terkait dari bagian-bagian kajiannya.

Bidang keilmuan sejarah misalnya, membutuhkan teori-teori sosiologi, antropologi, dan politik, untuk menghasilkan historiografi yang baik. Begitu pula kajian-kajian di bidang sosiologi, membutuhkan karya-karya sejarah sebagai bahan, refensi pendukung untuk memahami latar belakang suatu masyarakat. Orang-orang yang belajar ilmu politik perlu belajar konstruksi masyarakat, karakteristik masyarakat yang dimiliki oleh bidang keilmuan sosiologi, sebagai referensi utama sebuah karya politik. Dengan kajian yang konferhensif dan holistik diharapkan dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam studi adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengarah pada keadaan dan individu secara holistik. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif menghasilkan data yang berupa ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku orang yang terobservasi. Menurut Moleong (1990: 2) pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

adalah deskriptif dalam bentuk studi pustaka dengan menggunakan berbagai sumber baik primer maupun sekunder.[4]

Literatur utama atau primer yang dikaji dalam penelitian ini adalah berbagai artikel tentang Lineriasasi Ijazah yang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dan juga Permendikbud no 46 tahun 2016 tentang penataan Linieritas Guru Bersertifikat pendidik, jurnal dan berita yang membahas Linearitas Ijazah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu data tentang variabel yang berupa buku, jurnal, laman dan lain sebgainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Pendidikan

Dalam lembaga sekolah, tugas utama guru adalah mendidik dan mengajar. Dan agar tugas utama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, ia perlu memiliki kualifikasi tertentu, yaitu profesionalisme.

Guru merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidikan. Bila gurunya memiliki kualitas akademik, berkompeten dan professional, maka diharapkan proses pendidikan yang berjalan dapat optimal dan menghasilkan *output* lulusan yang kompetitif. Sebaliknya, bila guru tersebut tidak memenuhi kualitas akademik, tidak kompeten dan tidak professional maka keseluruhan proses pendidikan tidak akan optimal. Untuk dapat menghasilkan guru yang professional maka upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi guru mutlak diperlukan. Demikian pula dengan guru mata pelajaran fiqih, tujuan pembelajaran fiqih akan tercapai apabila guru-guru pengampunya berkualifikasi dan profesional dalam bidangnya.[5]

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kualifikasi pendidikan alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kualifikasi pendidikan itu sendiri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu (menduduki jabatan tersebut). Sedangkan akademik memiliki arti akademis.[6] Sedangkan menurut Kunandar kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[7]

---

[4] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 2.

[5] M. Uzair, *Guru Profesional* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 54.

[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2002), 603.

[7] Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 51.

Kualifikasi guru dapat dipandang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang mumpuni. Kualifikasi guru berbeda sesuai pada tiap tingkatnya. Baik itu guru PAUD/TK/RA sampai pada tingkat pendidikan menengah.

Undang-undang guru dan dosen dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen). Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan.

Para pembimbing atau guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan. Mereka yang berlatar belakang kualifikasi pendidikan tentunya mempunyai kelayakan yang lebih dibandingkan dengan mereka yang tidak termasuk dalam bidang pendidikan.[8]

Para pembimbing proses pendidikan dan pembelajaran yang dalam hal ini adalah guru atau pendidik sudah menjadi keharusan untuk mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing.

Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kenyataan dilapangan masih banyak guru-guru yang mengajar disekolah atau madrasah masih belum memiliki kelayakan kualifikasi pendidikan seperti yang diharapkan yaitu bahwa guru pada SD/MI,atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat(D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI(D-IV/S1PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi dan kualifikasi akademik guru berdasarkan tingkatan pendidikan yaitu:

1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki :
    a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
    b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi.
    c. Sertifikasi guru untuk PAUD (Pasal 29 ayat 1).
2) Pendidik pada SD/MI memiliki :
    a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
    b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi.
    c. Sertifikasi guru untuk SD/MI (Pasal 29 ayat 2).

[8] Muhammad Saroni. *Personal Branding Guru: Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru*. (Ar-Ruzz Media. Jogjakarta, 2011), 205.

3) Pendidik pada SMP/MTS memiliki :
   a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
   b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
   c. Sertifikasi guru untuk SMP/MTS (Pasal 29 ayat 3).
4) Pendidik pada SMA atau yang sederajat memiliki :
   a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat D-IV) atau sarjana (S1).
   b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.c.
   c. Sertifikasi guru untuk SMA/MA (Pasal 29 ayat 4).
5) Pendidik pada SMK/MAK atau yang sederajat memiliki :
   a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
   b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
   c. Sertifikasi guru untuk SMK/MAK (Pasal 29 ayat 4).
6) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB atau yang sederajat memiliki:
   a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
   b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
   c. Sertifikasi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB (Pasal 29 ayat 5)

Kualifikasi akademik dapat diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undanganan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2).[9]

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, BAB IV bagian kesatu kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pasal 8 dan 9 sebagai berikut:

1. Pasal 8
   "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".
2. Pasal 9
   "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma IV".

[9] Kunandar, *Guru Profesional:Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 72.

Jadi kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus ditempuh oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah sarjana (S1) dan diploma IV (DIV).

Selanjutmya untuk kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Dalam artian tidak semua perguruan tinggi berkesempatan dan berkompeten dalam melaksanakannya.

Tidak berbeda dengan guru kualifikasi dosen juga di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab V, bagian satu kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Pasal 45 dan 46, ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Pasal 45

   "Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".
2. Pasal 46 Ayat 1

   "Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian".

   Ayat 2

   Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doctor untuk program pascasarjana.

2. Linieritas Dan Persepsi Tentang Linieritas

Linieritas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dalam penerapannya masih banyak simpang-siur. Kebanyakan linearitas dipahami berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh, seperti sarjana S1 Pendidikan Sosiologi kemudian sarjana S2 Ilmu Sosiologi tidak dianggap linier, baru dinggap linier ketika S1 Pendidikan Sosiologi kemudian menempuh S2 Pendidikan Sosiologi. Kebanyakan linieritas dianggap seperti itu. Padahal pada dasarnya, linieritas ada tiga model.[10]

[10] Urip Santosa. Linieritas pendidikan dalam jabatan dosen. (2011). Tersedia: http://uripsantoso.wordpress.com/2011/11/24/linieritas-pendidikan-dalam-jabatan-dosen/. [16 April 2019]

1. *Model pertama* adalah linieritas dalam hal institusi penyelenggara pendidikan. Misalnya, Si A S1nya dari Fakultas Ekonomi, S2 juga dari Fakultas Ekonomi dan S3-nya juga. Dalam pengertian linieritas model ini, maka tidak diperhatikan mengenai bidang ilmu. Pokoknya institusi penyelenggaranya sama, yaitu misalnya Fakultas Ekonomi.
2. *Model kedua* adalah linieritas bidang ilmu. Dalam konsep ini institusi penyelenggara pendidikan bisa berbeda, misalnya si B S1 di Fakultas Ekonomi, dengan keahlian ilmu ekonomi, S2-nya di Fakultas Ekonomi dengan keahlian ilmu manajemen, danS3-nya di Fakultas pendidikan dengan keahlian manajemen pendidikan.
3. *Model yang ketiga* adalah *focus interest*. Dalam konsep ini linieritas bukan didasarkan kepada institusi penyelenggara maupun bidang ilmu, tetapi ditekankan kepada bidang kajian tertentu. Untuk contoh kasus ini misalnya S1-nya mengambil skripsi budidaya katuk di Fakultas Pertanian, S2-nya mengambil tesis berjudul teknologi daun katuk untuk dibuat jamu di Fakultas Farmasi, dan S3- nya mengambil disertasi berjudul penggunaan daun katuk sebagai obat pelansing dan efek sampingnya di Fakultas Kedokteran.

12 September 2013 Salah satu perguruan tinggi Negeri di Indonesia mengeluarkan pengumuman dengan nomor: 8274/UN37/KP/3013, tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas tersebut. Pada pengumuman tersebut dijelaskan tentang persyaratan umum calon dosen antara lain: 1.1.8. *bagi calon dosen ijasah yang dimiliki antara S1, S2, maupun S3 harus linear.* Kemudian pada bagian selanjutnya dijelaskan tentang persyaratan khususnya, yang berisi; *kualifikasi ijasah harus linier antara S1 dan S2 (contoh: kualifikasi Akademik S2 Hukum, maka kualifikasi akademik S1 harus Hukum), kecuali kualifikasi Akademik berikut*; (...selanjutnya dijelaskan tentang jurusan-jurusan yang dianggap tidak linier).

Dari contoh tersebut terlihat bahwa yang dianggap sebagai Linier adalah linieritas dalam hal institusi penyelenggara pendidikan. Sedangkan linieritas bidang ilmu dan linieritas *focus interest* tidak dianggap sebagai linier. Hal ini kemudian banyak menimbulkan pertanyaan dari peraturan tentang linieritas tersebut, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Dalam ilmu sosial banyak para pakar dan teoritisi-nya memiliki latar belakang pendidikan yang tidak "linier" (yang dimaksud linieritas sempit).

3. Kritik Terhadap Pemaknaan Sempit Linieritas

Seringkali Linier dimaknai secara sempit, bahkan terkadang terdikotomi, dikotomi *Ilmu* dan *pendidikan* mengantarkan sistem pedidikan kita pada penyempitan makna. Mengambil contoh di perguruan tinggi, linieritas dimaknai sebagai pemisahan, pengajar Ilmu sosiologi dibedakan secara tegas dengan

pengajar Pendidikan sosiologi, pengajar Ilmu sejarah dibedakan secara tegas dengan pengajar Pendidikan sejarah, pengajar Antropologi dibedakan secara tegas dengan Pendidikan Antropologi. Padahal, dalam landasan filosofis adalah mustahil Ilmu ditransfer dengan baik tanpa pengetahuan tentang pendidikan yang memadai. Begitupun sebaliknya, Pendidikan Akan kosong sama sekali tanpa Ilmu yang merupakan materi yang akan diajarkan.

Contoh lain dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, sangat dibutuhkan pengkajian yang bersifat multidisipliner, hal ini mengingat pengkajian Ilmu-ilmu sosial yang bersifat Holistik. Pengkajian sejarah misalnya; akan hambar sebuah pengkajian sejarah tanpa didukung oleh teori-teori sosial lain seperti antropologi & sosiologi. Kajian sejarah yang bersifat interdisipliner sangat diperlukan keberadanya dalam khasanah pengembangan Ilmu pengetahuan, dimana pengkajian sejarah yang bersifat interdisipliner merupakan pengkajian sejarah dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial lain.[11] Begitu pula dengan sosiologi, dalam kajian teori postmodern terkadang analisisnya lintas disiplin ilmu. Kita ambil contoh Jaques Lacan, yang dekat sekali dengan Psikologi, atau bahkan teori klasik sosiologi seperti teori konflik milik Karl Marx sekalipun yang melintasi kajian Sejarah, Ekonomi, sosiologi, dan politik.

Kalau merunut puluhan abad kebelakang, pada pendidikan Yunani kuno, materi pembelajaran dibagi ke dalam dua kelompok yakni: (gramar, dialektika, dan retorika), dan Quadrivium (matematika, geometri, astronomi, dan musik).[12] Ilmu-ilmu sosial umumnya masuk pada kelompok pertama, sehingga ilmu-ilmu sosial dalam filsafat ilmu berasal dari akar yang sama.

Berangkat dari filosofi pendidikan, para pemikir sosiologi kritis seperti Habermas dan Antonio Gramsci menempatkan pendidikan sebagai media pembebasan. Sehingga dalam pemikiran kritis akan menemukan bahwa pendidikan adalah medium tumbuhnya perlawanan terhadap ketertindasan. Pemaknaan linieritas secara sempit ibarat memasang kacamata kuda pada agen-agen perubahan negeri ini. Bagaimana kita bisa berharap sebuah perubahan yang signifikan ketika agen-agen perubahan tidak bisa mengembangkan bidang keilmuannya secara holistik. Padahal melalui pendidikan terpadu dan holistik diharapkan terbentuk manusia yang mampu menggali makna, menemukan jati diri, menyadari dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Selama ini, pendidikan seolah hanya diarahkan pada pembentukan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga beban berat pengajaran seringkali diarahkan pada penguasaan pada bidang-bidang tersebut. Padahal dalam perspektif postmodernisme, justru masyarakat modern mengalami *degradasi*, krisis moral, krisis sosial dan sebagainya, yang dimulai dari dominasi iptek dengan penerapan rasio manusia sebagai ukuran kebenarannya telah

[11] Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), 174.

[12] Laurentius Tarpin, *Humanisme dan Reformulasi Praksis Pendidikan", dalam Humanisme dan Humaniora: Relevansinya bagi pendidikan* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 349.

mendatangkan persoalan yang cukup berat menimpa masyarakat modern. Pada bagian inilah ilmu sosial berperan dalam penyadaran masyarakat. Penyadaran masyarakat pada berbagai konsekuensi dari perubahan sosial yang terjadi.

Pemahaman terhadap Linieritas yang sempit menjadi hal yang tidak baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Niat baik berupa lahirnya profesionalitas dalam hal keilmuan menjadi tidak relevan ketika linieritas dimaknai secara sempit. Mengembangkan ilmu pengetahuan pendidikan khususnya ilmu-ilmu sosial membutuhkan pengkajian yang multidisipliner. Konsep linieritas sejatinya dilihat secara luas sehingga usaha mencapai profesionalitas bisa menjadi hal yang selaras dengan pengembangan ilmu-ilmu sosial.

D. Kesimpulan

Analogi dari linieritas ini adalah kebijakan yang mengarahkan untuk membuat sumur bukan membuat kolam. Sumur itu lobangnya kecil, tapi memiliki kedalaman yang lebih dibanding kolam. Kolam luasnya lebih besar dari sumur, tapi kedalamannya lebih dangkal dari sumur. “Pakar” adalah orang yang mengerti tentang sebuah ilmu dan menguasainya. Kalau ia menguasai tomat, maka segala seluk beluk tentang tomat akan ia kuasai sepenuhnya, dari tomat Indonesia, tomat Arab, Tomat Rusia dan seterusnya. Itu bisa menguasai dari bagaimana menanam tomat sampai mengobati tomat yang sakit dan seterusnya. Pakar akan paham seluk beluk tentang keilmuannya, namun ia tidak tahu tentang yang lain atau sedikit sekali mengetahuinya. Ia sangat fokus terhadap keilmuan yang dikuasainya dan berbagi keilmuan dengan orang lain yang tidak dikuasainya .

Linieritas sejatinya ingin menjadikan SDM Indonesia sebagai pakar atau ahli dalam satu bidang. Walaupun, ini tidak bisa dipungkiri bahwa satu bidang ilmu tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana yang oleh para dosen CRCS ungkapkan. Ilmu satu lahir dari disiplin ilmu yang lain. Ilmu pendidikan misalnya, lahir dari rahim ilmu psikologi, ilmu matematika, ilmu metodologi, antropolgi, ilmu sosial dan lainnya. jadi tidak bisa ilmu diklaim berdiri sendiri. Lahirnya ilmu tidak bisa lepas dari ilmu lain, begitupun menguasai satu ilmu tidak cukup dengan satu ilmu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Kunandar. 2007.*Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurcholis. Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. *Jurnal Kependidikan*. vol. 1 No. 1 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

Santoso, Urip. (2011). Linieritas Pendidikan dalam Jabatan Dosen. online: (http://uripsantoso.wordpress.com/2013/06/03/linieritas-pendidikan-bagi-dosen-3/). Diakses: 17/05/2014

Saroni, Mohammad. 2011. *Personal Branding Guru: Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru*. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.

Tarpin, Laurentius. 2008. *Humanisme dan Humaniora: Relevansinya Bagi Pendidikan.* Editor: Bambang Sugiharto. Jalasutra. Jogjakarta.

Tim Penyusun. 2002. Kamus Besar Bahasa indonesia. BPK Balai Pustaka. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Uzair, M. 1998. *Guru Profesional*, Jakarta: Raja Grafindo.

http://pontianak.tribunnews.com/2016/05/12/ratusan-guru-di-pontianak-terancam-gagal-sertifikasi. Diunduh 12 / 05/ 2018 : 14.30